



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEUWISARI
KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 61/PP.04.1-BA/3206/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 23 Januari 2023;

MEMUTUSKAN ..

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEUWISARI KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN LEUWISARI KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEUWISARI KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alamat
14-32062820012214	Opan	Laki-Laki	Leuwisari	Arjasari	Kp. Cikeleng Pesantren
14-32062820012223	Hifzhan Hafiyyan Han Han	Laki-Laki	Leuwisari	Arjasari	Kp. Sindanglangu RT.011 RW.003
14-3206282001229	Nisa Ul Azizah	Perempuan	Leuwisari	Arjasari	Kp. Cikeleng Hilir RT.026 RW.006
14-32062820022216	Mimbar Rustamin	Laki-Laki	Leuwisari	Ciawang	Kp. Cinangsi
14-3206282002225	Epa Elisata, S.E	Perempuan	Leuwisari	Ciawang	Kp. Ranjeng RT.19 RW.04
14-3206282002222	Abdul Rahman	Laki-Laki	Leuwisari	Ciawang	Kp. Burujul RT.023 RW.001
14-3206282003223	Huda Algifari	Laki-Laki	Leuwisari	Cigadog	Jl. Cigadog Kp. Cigadog RT./RW. 005/001
14-3206282003224	Jajang Agus Setiawan	Laki-Laki	Leuwisari	Cigadog	Kp. Cigadog RT.004 RW.001 Desa. Cigadog
14-3206282003221	Yajid Rahmatuloh	Laki-Laki	Leuwisari	Cigadog	Kp. Cigadog RT./RW. 004/001
14-3206282005222	Ahmad Zahrul Anam	Laki-Laki	Leuwisari	Jayamukti	Kp. Nanggorak RT./RW. 10/05
14-3206282005224	Mochamad Aldi Eka Agista	Laki-Laki	Leuwisari	Jayamukti	Kp. Cijambe RT.11 RW.05
14-3206282005223	Lalang Yusup Nursyamsi	Laki-Laki	Leuwisari	Jayamukti	Kp. Cijambe RT.011 RW.05
14-32062820072215	Dian Hidayat, S.Pd	Laki-Laki	Leuwisari	Linggamulya	Kp. Rawa Dago
14-32062820072213	Enung Nurjaman	Laki-Laki	Leuwisari	Linggamulya	Kp. Citerewes RT.001 RW.002
14-3206282007228	Micko H Ramadlan	Laki-Laki	Leuwisari	Linggamulya	Kp. Dago RT.007 RW.001
14-32062820042211	Yanwar Awaludin	Laki-Laki	Leuwisari	Linggawangi	Kp. Sindangraja RT.012/Rw 004
14-3206282004222	Lela Patmalasari	Perempuan	Leuwisari	Linggawangi	Kalieung RT./RW. 019/002
14-3206282004229	Parwa Silmu Nugraha	Laki-Laki	Leuwisari	Linggawangi	Kp. Bolodog RT.022 RW.001

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alamat
14-3206282006225	Danni Ramdhani	Laki-Laki	Leuwisari	Mandalagiri	Kp. Paniis Girang RT./RW. 17/05
14-3206282006221	Asep Abdul Chair	Laki-Laki	Leuwisari	Mandalagiri	Kp. Babakan Jeruk RT.13 / RW.04
14-3206282006223	Aldi Nurpadilah	Laki-Laki	Leuwisari	Mandalagiri	Kp. Cipurut RT.008 RW.002 Ds. Mandalagiri

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

